



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Tasbir alias Aco.
Tempat Lahir : Makasar.
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 4 Agustus 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Matahari Belakang Pasar Ampera Distrik Jayapura Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 3 Nopember 2017;
2. Penyidik Polres Kota sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 1 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-

1. Menyatakan Terdakwa Tasbir Alias Aco bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur atau diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Tasbir alias Aco pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Tasbir alias Aco dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terhadap Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih seberat 65,8 (enam puluh lima koma delapan) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk balai POM jayapura dalam rangka pemeriksaan / penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 64,8 (enam puluh empat koma delapan) gram sebagaimana Berita Acara Nomor: 393/05.11648/2017 tanggal 04 November 2017 yang ditandatangani oleh Yohanes Narahawarin, S.E selaku Pemimpin cabang Kantor PT. Pegadaian Cabang Jayapura.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.
 - 16 (enam belas) plastik bening ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa Tasbir alias Aco membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pledooi secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Tasbir Alias Aco pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2017, ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Matahari belakang pasar ampera Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar jam 17.00 WIT, Terdakwa menerima 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dari Sdr. Samuel (Daftar Pencarian Orang / DPO). Selanjutnya pada tanggal 03 November 2017 sekitar jam 18.00 WIT saat Terdakwa berada dirumah lalu Terdakwa didatangi oleh saksi Abdul Muis dan saksi Jeery Waimuri dan dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan rumah tempat tinggal Terdakwa lalu saksi Abdul Muis dan saksi Jeery Waimuri mendapatkan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di kamar mandi rumah Terdakwa di Jl. Matahari belakang pasar ampera Distrik Jayapura Selata Kota Jayapura.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 393/05.11648/2017 tanggal 04 November 2017 yang ditandatangani oleh Yohanes Narahawarin, S.E selaku

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian Cabang Jayapura menerangkan bahwa telah diadakan penimbangan barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 65,8 (enam puluh lima koma delapan) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk Balai POM Jayapura dalam rangka Pemeriksaan / Penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 64,8 (enam puluh empat koma delapan) gram sebagai barang bukti dipersidangan.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan tanggal 10 November 2017 dengan Nomor Kode Contoh : 17.111.99.05.05.0066.K, yang ditandatangani oleh Doris Elyse Samallo, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Teranokoko yang menerangkan :

Hasil pengujiannya :

Pemerian : berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman.

Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Tasbir Alias Aco pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2017, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jl. Matahari belakang pasar ampera Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar jam 18.00 WIT terdakwa yang awalnya berhasil ditangkap oleh saksi Abdul Muis dan saksi Jeery Waimuri di rumah terdakwa Jl. Matahari belakang pasar ampera Distrik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Selatan Kota Jayapura lalu saat dilakukan pemeriksaan atas urine terdakwa didapatkan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan Nomor : SKTah/69/XI/2017/Biddokkes tanggal 06 November 2017 yaitu disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan indikator THC Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Muis, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan dilakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah dilakukan Pemeriksaan atau interogasi terhadap saudara Tabsir alias Aco barulah saksi mengetahui nama Terdakwa, dan pada saat dilakukan Pemeriksaan ditemukan 15 (lima belas) Bungkus Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran Sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, dan 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang didalam kamar mandi rumah yang ditempati oleh pelaku;
 - Bahwa awal pemeriksaan dan penangkapan terhadap Tabsir Alias Aco, yaitu awalnya pada hari jumaat tanggal 3 Nopember 2017 sekitar 15.30 WIT saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Matahari belakang pasar Ampere ada seorang laki-laki yang mempunyai ciri-ciri tertentu sedang memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Narkotika jenis ganja. Kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan kepada pelaku namun sebelum dilakukan penangkapan pelaku melihat saya bersama rekan-rekan saksi kemudian melarikan diri kedalam kamar mandi rumah pelaku dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap pelaku .kemudian Saksi bersama rekan Saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Pelaku dan dilakukan Pemeriksaan kemudian menemukan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) Bungkus Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran Sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, dan 16 (enam belas) bungkus plastic bening. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rakan lainya membawa pelaku dan barang bukti tersebut ke Kantor Polres Jayapura hukum Kota guna preoses lebih lanjut.

2. Saksi Jerry Waimuri, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan dilakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah dilakukan Pemeriksaan atau interogasi terhadap saudara Tabsir alias Aco barulah saya mengetahui nama pelaku, dan pada saat dilakukan Pemeriksaan ditemukan 15 (lima belas) Bungkus Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran Sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, dan 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang didalam kamar mandi rumah yang ditempati oleh pelaku.
- Bahwa awal Pemeriksaan dan Penangkapan terhadap Pelaku Tabsir Alias Aco, yaitu awalnya pada hari jumaat tanggal 3 Nopember 2017 sekitar 15.30 WIT saya bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Matahari belakang pasar Ampere ada seorang laki-laki yang mempunyai ciri-ciri tertentu sedang memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Narkotika jenis ganja. Kemudian saya bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan kepa pelaku namun sebelum dilakukan penangkapan pelaku melihat saya bersama rekan-rekan saya kemudian melarikan diri kedalam kamar mandi rumah pelaku dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap pelaku .kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Pelaku dan dilakukan Pemeriksaan kemudian menemukan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) Bungkus Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik Bening

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, dan 16 (enam belas) bungkus plastic bening. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rakan lainnya membawa pelaku dan barang bukti tersebut ke Kantor Polres Jayapura hukum Kota guna preoses lebih lanjut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar jam 18.30 WIT di Jl. Matahari Belakang Pasar Ampera Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumaat tanggal 03 November 2017 sekitar jam 18.30 WIT, Terdakwa bertemu dengan Tim Terdakwa yaitu saudara Samuel yang bertempat di Jl. Matahari Belakang Pasar Ampera Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Kemudian saudara Samuel memberikan Terdakwa yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) Bungkus Plastik Bening ukuran Kecil dan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening Kosong ukuran kecil yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna Hitam. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi. Selajutnya sekitar jam 18.00 WIT anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian menemukan 15 (lima belas) Bungkus Plastik Bening ukuran Kecil dan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening Kosong ukuran kecil yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna Hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamr mandi rumah yang Terdakwa tempati tepatnya di Jl. Matahari Belakang Pasar Ampera Distrik Jayapura Selatan Kota jayapura selanjutnya Terdakwa diamankan atau dibawa ke Kantor Polres Jayapura Kota untuk di proses hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih seberat 65.8 (enam puluh lima koma delapan) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk balai POM Jayapura dalam rangka pemeriksaan / penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 64,8 (enam puluh empat koma delapan) gram sebagaimana Berita Acara Nomor, 393/05.11648/2017 tanggal 4 nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Yohanis Narahawarin, SE selaku pemimpin cabang Kantor PT. Pengadaan Cabang Jayapura;
- b. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- c. 16 (enam belas) plastik ukuran kecil

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang sesuai fakta dipersidangan yakni dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";



4. Unsur “Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Tasbir alias Aco** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa, saudara Samuel memberikan Terdakwa yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) Bungkus Plastik Bening ukuran Kecil dan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening Kosong ukuran kecil yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna Hitam. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIT anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian menemukan 15 (lima belas) Bungkus Plastik Bening ukuran Kecil dan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong ukuran kecil yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi rumah yang Terdakwa tempati tepatnya di jalan Matahari belakang Pasar Ampira Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura selanjutnya Terdakwa diamankan atau dibawa ke Kantor Polres Jayapura Kota untuk di proses hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dilakukan tanpa didasarkan pada adanya suatu ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter ataupun seorang pasien rehabilitasi oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa ternyata pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 15 (lima belas) Bungkus Plastik Bening ukuran Kecil dan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong ukuran kecil yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi rumah yang Terdakwa tempati tepatnya di jalan Matahari Belakang Pasar Ampera Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa ternyata oleh karena terhadap barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut, adalah untuk dimiliki Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 65,8 (enam puluh lima koma delapan) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk Balai POM Jayapura dalam rangka Pemeriksaan / Penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 64,8 (enam puluh empat koma delapan) gram sebagai barang bukti dipersidangan. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan tanggal 10 November 2017 dengan Nomor Kode Contoh : 17.111.99.05.05.0066.K, yang ditandatangani oleh Doris Elyse Samallo, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Teranokoko yang kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan pengecualian penuntutan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi muda lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih seberat 65,8 (enam puluh lima koma delapan) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk balai POM jayapura dalam rangka pemeriksaan / penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 64,8 (enam puluh empat koma delapan) gram sebagaimana Berita Acara Nomor: 393/05.11648/2017 tanggal 04 November 2017 yang ditandatangani oleh Yohanes Narahawarin, S.E selaku Pimpinan cabang Kantor PT. Pegadaian Cabang Jayapura, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 16 (enam belas) plastik bening ukuran kecil.

Telah terbukti merupakan barang-barang yang digunakan dan atau merupakan barang-barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang telah dipersalahkan kepada Terdakwa sesuai dakwaan tersebut diatas, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tasbir Alias Aco tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I" dalam bentuk Tanaman.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tasbir Alias Aco tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih seberat 65.8 (enam puluh lima koma delapan) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk balai POM Jayapura dalam rangka pemeriksaan / penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 64,8 (enam puluh empat koma delapan) gram sebagaimana Berita Acara Nomor, 393/05.11648/2017 tanggal 4 nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Yohanis Narahawarin, SE selaku pemimpin cabang Kantor PT. Pengadaian Cabang Jayapura; 1 (satu) buah plastik warna hitam; 16 (enam belas) plastic ukuran kecil; Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari **Selasa** tanggal **3 April 2018** oleh kami, Syafruddin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri, S.H.,M.H dan Helmin Somalay, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 31 Januari 2018, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Pesta Simanjuntak, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Yang Melva Rian, S.H
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Cita Savitri, S.H., M.H

Syafruddin, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pesta Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)